



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**NOMOR 36 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam mewujudkan Wilayah yang Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

- Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/01/KPU/XII/2020 tentang *Road*

*Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 202-2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 312/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
  - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
  - d. Pembentukan agen perubahan;
  - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
  - f. Internalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
  - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
  - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
  - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
  - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan.
2. Area Penata Laksana
- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - e. Penerapan system kearsipan yang handal;
  - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
  - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;

3. Area Manajemen SDM
  - a. Perencanaan Kebutuhan;
  - b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
  - c. Pendistribusian Pegawai ASN;
  - d. Sistem Rekrutmen;
  - e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
  - f. Assessment center;
  - g. Penilaian Kinerja Pegawai;
  - h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
  - i. Sistem Informasi ASN;
  - j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
  - k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi;
  - l. Pengendalian Kualitas Diklat;
  - m. Pembentukan Jabatan;
  - n. Fungsional Penata Kelola Pemilu.
4. Area Penguatan Akuntabilitas
  - a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
  - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
  - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
5. Area Penguatan Pengawasan
  - a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
  - b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
  - c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
  - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
  - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
  - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Penerapan pelayanan satu atap;
  - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
  - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
  - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
  - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;

- f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
- g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
- i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lah Amrullah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MATARAM  
 NOMOR 36 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MATARAM TAHUN 2022

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	PENGARAH		
1.	M. Husni Abidin, S.Ag.	Ketua KPU Kota Mataram	Pengarah merangkap Ketua
2.	Syaifuddin, S.H.	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota
3.	I Ketut Swena, S.H.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota
4.	Edy Putrawan, S.H.	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota
5.	Sopan Sopian Hadi, S.E., M.M.	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota
	PELAKSANA		
1.	Lalu Agus Suhardiman, S.Kom.	Sekretaris KPU Kota Mataram	Ketua
I	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Tanti Ujianti Hamim, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Lalu Amrullah, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
3.	Moch. Wahyurridho, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masayarakat	Anggota
4.	Fitriana Anwar, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
II	Tim Penataan Tata Laksana		
1.	Fitriana Anwar, S.E,	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Lalu Amrullah, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor
3.	Tanti Ujianti Hamim, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Moch. Wahyurridho, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masayarakat	Anggota
III	Tim Penataan Manajemen Pegawai Negeri Sipil		
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Anwar, SH	Pelaksana	Anggota
3.	Yanti Supriatin, S.E.	Pelaksana	Anggota
4.	Muhammad Raswan	Pelaksana	Anggota
IV	Tim Pengawasan		
1.	Lalu Amrullah, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fitriana Anwar, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Rita Widiastuti, SE	Pelaksana	Anggota
4.	Beknadetus Sigit Widada	Pelaksana	Anggota
V	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Tanti Ujianti Hamim, S.E.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Firdaus Anshori, S.Kom	Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Baiq Widiyanti, A.md	Pelaksana	Anggota
4.	Rita Widiastuti, SE	Pelaksana	Anggota
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Moch. Wahyurridho, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masayarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Lalu Pujiatna, S.Sos	Pelaksana	Anggota
3.	Lalu Supardan	Pelaksana	Anggota
4.	Muhammad Raswan	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM,

ttd

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MATARAM  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Lalu Amrullah